



P E N E T A P A N

Nomor : 354 /Pdt.P/2012/PN.Kpj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

SUGENG WIJANTO, Umur 42 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Dusun Deman Jaya Rt. 010 Rw.002 Desa Krebetsenggrong Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Register No. 354/Pdt.P/2012/PN.Kpj. telah mengajukan permohonan akta kelahiran dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama **RIRIN ANITA** sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 09/09/IV/1992 tertanggal 14 April 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon telah dilahirkan anak ke- 3 (tiga) berjenis kelamin perempuan yang bernama JOANNA ANITA PRINCESSA PRISCILLA, lahir di Malang pada tanggal 02 Agustus 2008 anak sah dari pasangan suami-istri bernama SUGENG WIJANTO dan RIRIN ANITA ;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut belum tercatat dalam daftar kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa guna kepentingan pemohon tersebut dikemudian hari dan untuk mempermudah administrasi maka pemohon mengajukan permohonan ini ;
- Bahwa untuk keperluan tersebut diatas, pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memberikan penetapan pada Pemohon ;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen untuk memanggil dan memeriksa permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan bahwa di Malang pada tanggal 02 Agustus 2008 telah dilahirkan anak ke-3 (tiga) berjenis kelamin perempuan bernama JOANNA ANITA PRINCESSA PRISCILLA anak sah dari pasangan suami isteri yang bernama SUGENG WIJANTO dan RIRIN ANITA ;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan dan menerbitkan aktanya ;
- 4 Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 14 Maret 2012 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 350714076700001 atas nama SUGENG WIJANTO dan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3507146505710001 atas nama RIRIN ANITA, diberi tanda P-1 ;
- 2 Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 09/09/IV/1992, tertanggal 14 April 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan Bululawang, diberi tanda P-2 ;
- 3 Foto copy Kartu Keluarga No. 3507142604050430 atas nama Kepala Keluarga SUGENG WIJANTO, diberi tanda P-3 ;
- 4 Foto copy Surat Keterangan Kelahiran tanggal 2 Agustus 2008 atas nama JOANNA ANITA PRINCESSA PRISCILLA yang dikeluarkan oleh Siti Asia Bidan Bululawang, diberi tanda P-4 ;
- 5 Foto copy Surat Keterangan Kelahiran No. 20/1/XI/2011 atas nama JOANNA ANITA PRINCESSA PRISCILLA yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Krebet Senggrong Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, oleh Pemohon juga telah diajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1). DJUWITO, 2). SETIYO WIDODO yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : DJUWITO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah menantunya ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama RIRIN ANITA pada tahun 1992 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama laki-laki DANIEL CHADRA W, lahir tahun 1992 kemudian anak yang kedua laki-laki YOHANES DWI NOVIANTO, lahir tahun 2000 dan anak yang ketiga perempuan bernama JOANNA ANITA PRINCESSA PRISCILLA, lahir, tahun 2008 ;
- Bahwa anak-anak pemohon tersebut kesemuanya lahir di Desa Kreet Senggrong Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang dengan bantuan bidan Siti Asia ;
- Bahwa anak pemohon yang pertama yang bernama JOANNA ANITA PRINCESSA PRISCILLA tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena pada saat itu pemohon belum sempat mencatatkan tentang kelahiran anaknya tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;

Saksi ke-2 : SETIYO WIDODO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Tetangga ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama RIRIN ANITA pada tahun 1992 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama laki-laki DANIEL CHADRA W, lahir tahun 1992 kemudian anak yang kedua laki-laki YOHANES DWI NOVIANTO, lahir tahun 2000 dan anak yang ketiga perempuan bernama JOANNA ANITA PRINCESSA PRISCILLA, lahir, tahun 2008 ;
- Bahwa anak-anak pemohon tersebut kesemuanya lahir di Desa Kreet Senggrong Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang dengan bantuan bidan Siti Asia ;
- Bahwa anak pemohon yang pertama yang bernama JOANNA ANITA PRINCESSA PRISCILLA tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena pada saat itu pemohon belum sempat mencatatkan tentang kelahiran anaknya tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menetapkan bahwa di Malang pada tanggal 02 Agustus 2008 telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama JOANNA ANITA PRINCESSA PRISCILLA, anak pertama dari pasangan suami isteri SUGENG WIJANTO dan RIRIN ANITA ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 5 (lima) lembar yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 5 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta dan dapat dibuktikan :

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama RIRIN ANITA pada tanggal 14 April 1992 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan RIRIN ANITA tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang salah satunya lahir di Desa Kreet Senggrong Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang pada tanggal 02 Agustus 2008 berjenis kelamin perempuan dan diberi nama JOANNA ANITA PRINCESSA PRISCILLA yang merupakan anak ketiga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini mengenai kelahiran anak Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Selanjutnya dalam pasal 32 ayat (1) Undang-undang tersebut ditentukan pula bahwa Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat. Sedangkan dalam ayat (2) ditentukan Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, oleh karena anak pemohon tersebut lahir pada tahun 1997 sehingga pencatatan kelahiran anak pemohon tersebut telambat lebih dari 1 (satu) tahun, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pemohon tersebut lahir di Desa Sumberejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang, maka untuk tertib administrasi sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tersebut, perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang kelahiran anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan bahwa di Desa Kreet Senggrong Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang pada tanggal 02 Agustus 2008 telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama **JOANNA ANITA PRINCESSA PRISCILLA**, anak ketiga dari pasangan suami isteri bernama **SUGENG WLJANTO** dan **RIRIN ANITA** ;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang kelahiran anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;
- 4 Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari : **SELASA** tanggal : **10 April 2012** oleh **A.ASGARI**

MANDALA DEWA,SH. Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JUSTIAM PADMININTIJAS, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

JUSTIAM PADMININTIJAS, SH.

A.ASGARI MANDALA DEWA,SH

Perincian biaya :

1	Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2	Ongkos panggilan -----	Rp 85.000,-
3	A T K -----	Rp. 50.000.-
4	Redaksi -----	Rp 5.000,-
5	Meterai -----	<u>Rp. 6.000.-</u> +
Jumlah		Rp 176.000,- (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;